



BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN MASSA (Suatu Studi di Polres Kolaka)

Harfei Eko Prasetyo, Muhammad Tahir, Niken Yulian Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminals, Kolaka Police,
Legal Protection, Victims
of Mass Abuse.

e-mail:

harfei78@gmail.com

Corresponding Author:

Harfei Eko Prasetyo

Received:16/07/2024

Accepted:11/11/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This research will be conducted at This research will be conducted at the Kolaka Police Station because it is the place that can facilitate the data that can answer the problems that are the object of this thesis. This study aims to: 1. To find out To find out what form of legal protection is provided for perpetrators of criminal acts who are victims of mass persecution. 2. To find out what factors are obstacles in handling perpetrators of criminal acts who are victims of mass persecution. With data collection techniques: The author has attempted to collect data in order to complete the perfection of the discussion of this thesis, where the author uses the following research methods: 1. Decision Research Method (library Research) This method is carried out by reading several literatures in the form of scientific books, laws and regulations and scientific theoretical sources related to the law of sale and purchase with the release of land rights and compensation. 2. Field Research Method The field research method is by conducting direct research in the field. Based on the results of this study, it is known that 1. Forms of Legal Protection for Criminal Acts Who Are Victims of Mob Abuse are the Provision of Treatment and Care, Provision of Compensation and Information Regarding the Progress of the Case. The Provision of Treatment and Care is carried out by the perpetrators of mob violence who admit their actions to the police and pay a number of treatment costs. The Provision of Compensation is carried out by the perpetrators of mob violence by admitting their mistakes and making an agreement with the victim. Information Regarding the Progress of the Case can be carried out if the police process and consider the report from the victim. 2. Inhibiting Factors in providing legal protection for perpetrators of criminal acts who are victims of mob violence are the absence of peace efforts from the perpetrators and victims, the victim does not report to law enforcement, the perpetrator refuses to compensate for losses and obstructs the legal process.

I. PENDAHULUAN

Istilah "*tindak pidana*" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. *Tindak pidana* ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat.

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pasal 351

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
3. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
 - a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 - d. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

- a. Ganti Rugi
- b. Restitusi
- c. Kompensasi

Dari uraian diatas, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam memperoses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan diartikan sebagai bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antar subyek hukum yang memilih relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (tmbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidaksesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur keluasaan dan kedalamannya.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan "*rule of law*". Dimana prinsip perlindungan hukum indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia tersebut merupakan konsep yang

lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa para ahli sebagai berikut : Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

- a. Menurut Simon, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut yang diatas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : "Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "aturan hukum pidana" dimaksud akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengahlikan bahasa dari istilah asing *staafbar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *staafbar feit* dimaksud untuk mengahlikan makna dan pengertiannya juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atau sekedar mengahlikan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi hukuman.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan itu berasal dari von *feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut "penganiayaan". Makmum Anshory, berpendapat bahwa mengenai arti dan makna kata penganiayaan banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, pasal 351 sampai pasal 354 sebagai berikut :

1. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan `biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk Undang-Undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi pada kualifikasi penganiayaan pada pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul BAB XX, dan menyebutkan ancaman pidananya.

Pasal 351 :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

- e. Percobaan untuk melakukan ini tidak dipidana.
2. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352.
- Pasal 352 :
- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam atau karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
 - b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pada kejahatan yang dirumuskan pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu (*met voorbedachte*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pembunuhan berencana (pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Pasal 353 :
- a. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul viktimologi perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril;
2. Korban istitusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

E. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang sebagai berikut :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukumpidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh

pembentuk Undang- Undang (legislatif) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.

F. Teori Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.²⁴ Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertidak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada dan adil.

Teori keadilan menurut plato, Aritoteles dan Jhon Rawls. Hal ini dikarekan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.

1. Teori Keadilan Plato
2. Teori Keadilan Aristoteles
 - Aristoteles membagi keadilan menjadi dua:
 - a. Keadilan *distributief*
 - b. Keadilan *communitatief*
3. Teori Keadilan John Rawls

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kolaka dengan alasan di tempat tersebutlah dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data yang dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek dari skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2021	6	Mediasi
2	2022	6	Diselesaikan
3	2023	14	Diselesaikan
4	2024	5	Proses
	Jumlah	31	Diproses Secara Hukum

Sumber Data Polres Kolaka 2021 – 2024

Berdasarkan pada data kasus dalam tabel menunjukkan bahwa kasus yang terjadi selama tahun 2021 berjumlah 6 kasus, dan pada tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 6 kasus, pada tahun 2023 jumlah kasus yang terjadi sebanyak 14 kasus, dan pada tahun 2024 jumlah kasus yang menjadi laporan masyarakat sebanyak 5 kasus. Melihat jumlah kasus yang terjadi sepanjang 2021 sampai 2024 secara keseluruhan terdapat 31 kasus sebagian kasus diproses secara hukum yang berlaku apabila korban mengalami cacat berat dan apabila korban mengalami cacat ringan maka pelaku dan korban saling memaafkan dan meminta biaya pengobatan dari para pelaku dan para pelaku melakukan perjanjian dihadapan penegak hukum dan keluarga diantara kedua belah pihak dan mengungkap tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian mereka pelaku terbebas dari jeratan hukum dan memperbaiki perilaku disetiap waktu.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

Menurut penyidik ada beberapa hak yang didapatkan oleh korban amuk massa yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Pertolongan dan Perawatan

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan biaya perawatan medis atau psikologis. Disini hak yang didapatkan oleh korban menurutnya adalah pelaku amuk massa mengakui perbuatannya kepada pihak Kepolisian dan membayar sejumlah biaya perawatannya. Hak ini didapatkan oleh korban dari pihak pelaku amuk massa. Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban amuk massa tidak hanya merupakan kewajiban dari pelaku amuk massa saja namun masyarakat yang tidak terlibat secara langsung juga wajib melakukan pertolongan, sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP yaitu "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis."

2. Mendapatkan Ganti Rugi

Dalam pemberian ganti rugi terhadap korban amuk massa di Kolaka, tidak ada satupun korban yang mendapatkan ganti kerugian dari pihak pelaku seperti korban yang bernama Amir yang mengalami patah tulang tangan, dia sama sekali tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku. Ganti kerugian merupakan hak korban amuk massa dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya amuk massa bukan hanya dimuat dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban saja, namun diatur juga dalam pasal 304 KUHP, yang menjelaskan bahwa: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara."

Adapun mengenai pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku amuk massa terhadap korban akan terjadi apabila pelaku amuk massa tersebut mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban amuk massa, namun apabila tidak mendapatkan titik terang maka besaran kewajiban ganti kerugian akan ditentukan berdasarkan putusan hakim pengadilan dengan melihat keadaan ekonomi-sosial pelaku, sekaligus juga mempertimbangkan ekonomi-sosial korban. Penyidik polres kolaka menerangkan bahwa: Mengenai tanggung jawab pelaku amuk massa terhadap korban adalah kewajiban mutlak yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku, pelaku amuk massa harus diproses secara hukum yang dibuktikan didepan persidangan

pengadilan jika terbukti bersalah dengan fakta-fakta di lapangan maka pelaku bisa saja dijerat dengan hukuman penjara atau pembayaran denda. Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya amuk massa dapat ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan ataupun diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus

Dari hasil wawancara salah satu korban amuk massa yang bernama Amir mengenai perkembangan kasus ia menerangkan bahwa Amir tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya meskipun dia sudah melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian. Keterangan Penyidik membenarkan bahwa: Laporan yang disampaikan oleh Amir tidak dapat diproses oleh Polres Kolaka dikarenakan masyarakat yang terlibat saling melindungi satu sama lain. Apabila kasus ini dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat sekitar terhadap pihak Kepolisian.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepolisian menjelaskan bahwa: Kewajiban Kepolisian sudah jelas bahwa pihak kepolisian harus memberikan pengayoman dan menegakkan hukum yang berlaku, namun dalam hal ini, pihak Kepolisian menghindari terjadinya sesuatu yang lebih buruk bahkan hanya memperpanjang masalah dan melibatkan lebih banyak pihak.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban amuk massa di Polres Kolaka tidak terpenuhi, karena penyelesaian kasus ini sering diselesaikan secara adat (kekeluargaan) dan menghindari permasalahan yang lebih besar yang memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak pihak. Dengan demikian tidak terpenuhinya atau dikesampingkannya hak korban amuk massa adalah salah satu penyebab terjadinya penyelesaian secara adat (kekeluargaan).

Teori perlindungan hukum ialah “teori yang mengkaji maupun melakukan analisis terkait wujud ataupun bentuk tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang diberikan perlindungan dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjeknya.”

Beberapa unsur yang termuat pada definisi teori perlindungan hukum mencakup atas:

- a) Terdapatnya wujud ataupun bentuk perlindungan hukum ataupun tujuan perlindungan.
- b) Subjek hukum.
- c) Objek perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif serta represif. Berdasarkan opini Phillipus M. Hadjon mengemukakan “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif mempunyai tujuan guna melakukan pencegahan atas berlangsungnya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati pada pengambilan keputusan berlandaskan diskresi, serta perlindungan yang represif mempunyai tujuan guna menyelesaikan berlangsungnya sengketa, termasuk penanganannya pada lembaga peradilan.”

Berlandaskan Phillipus, “perlindungan hukum preventif ialah hasil teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut mempunyai ketentuanketentuan serta ciri tersendiri pada

implemmentasinya. Dalam perlindungan hukum preventif tersebut, subjek hukum mempunyai kesempatan guna melakukan pengajuan keberatan serta opininya sebelum pemerintah memberi keputusan akhir.” Perlindungan hukum tersebut ada pada aturan perundang-undangan yang berisikan rambu-rambu serta beberapa batasan untuk melaksanakan suatu hal.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah guna melakukan pencegahan terhadap sebuah sengketa ataupun pelanggaran sebelum hal itu berlangsung. Dikarenakan sifatnya yang lebih menitikberatkan terhadap pencegahan, pemerintah cenderung mempunyai kebebasan untuk bertindak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam mengimplementasikannya. Belum terdapat peraturan khusus yang melakukan pengaturan lebih jauh terkait perlindungan hukum itu.

Umumnya sejumlah hak yang diberikan pada Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2006 itu cenderung memberi porsi lebih besar atas kedudukan saksi dibandingkan kedudukan korban pada sistem peradilan pidana. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 3, “perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a) Penghargaan Atas Harkat dan Martabat Manusia.
- b) Rasa Aman.
- c) Keadilan.
- d) Tidak Diskriminatif.
- e) Kepastian Hukum.

UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, perlindungan mengenai korban tersirat pada penafsiran beberapa pasal seperti berikut: Pasal 3 ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, Pasal 17, Pasal 29 ayat 1, Pasal 29 ayat 2 dan Pasal 30. Ditinjau dari ketentuan beberapa pasal yang disebutkan di atas, tidak dilakukan pengaturan dengan detail tentang perlindungan kepada korban, pada rumusan itu disampaikan “setiap orang” yang mana korban tidak disebutkan dengan khusus, akan tetapi “setiap orang” itu dapat didefinisikan selaku korban, dikarenakan orang yang dimaksudkan dalam pasal itu ialah merujuk terhadap “seluruh orang tanpa terkecuali, bisa orang sebagai korban, orang sebagai pelaku atau orang sebagai korban”. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP melakukan pengaturan terkait hak yang bisa dipakai oleh korban kejahatan pada proses peradilan pidana diantaranya hak guna menuntut ganti rugi yang diderita korban yang diakibatkan kejahatan. Ketentuan itu bisa diketahui pada Pasal 98 hingga 101 UU No. 8 Tahun 1981.

Perlindungan maupun bantuan untuk korban tindak pidana ialah perihal mendesak serta penting untuk segera diterapkan. Pemberian perlindungan maupun bantuan kepada korban tindak pidana, justru memberikan sumbangsih besar untuk kualitas penegakan hukum pada suatu negara. Pada proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban berada dalam posisi yang penting agar bisa terungkapnya sebuah peristiwa pidana, salah satu korban yang dimaksudkan ialah korban penganiayaan massa. Hal tersebut bisa dilihat dengan terdapatnya kasus penganiayaan massa yang terjadi di Kolaka.

C. Faktor Kendala Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa

Dalam pemenuhan hak dari korban tentu saja memiliki kendala taupun hambatan ketika kasus amuk massa itu tidak diselesaikan dengan baik atau secara damai dari pihak korban dan pihak pelaku.

Menurut penyidik ada beberapa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban amuk massa di antaranya:

1. Tidak Ada Upaya Damai dari Pelaku dan Korban
2. Korban Tidak Melapor Kepada Penegak Hukum
3. Pelaku (Amuk Massa) Menolak Menggantikan Kerugian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa adalah adanya Pemberian Pengobatan dan Perawatan, Pemberian Ganti Rugi dan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus. Pemberian Pengobatan dan Perawatan dilakukan oleh pelaku amuk massa yang mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian dan membayar sejumlah biaya perawatan. Pemberian Ganti Rugi dilakukan oleh pelaku amuk massa dengan mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban. Informasi Mengenai Perkembangan Kasus dapat dilakukan apabila pihak kepolisian memproses dan mempertimbangkan laporan dari korban.
2. Faktor Penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban amuk massa adalah Tidak adanya upaya damai dari pelaku dan korban, Korban tidak melapor kepada penegak hukum, Pelaku menolak mengganti kerugian dan menghalang-halangi terjadinya proses hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka saran yang dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Korban main hakim sendiri dalam hukum pidana harus mendapat kedudukan atau perhatian yang lebih oleh Negara. Kedudukan korban dalam hukum pidana harus diberikan perhatian terhadap hak dan perlindungannya oleh hukum.
2. Pemerintah dan Penegak Hukum harus melakukan penyuluhan hukum untuk memberikan atau membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, *victimology*, PTKI, Jakarta, 2010.
- B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Huani, "Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Yang responsive", Jurnal Equality Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11, (1) Februari 2006.
- Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muchsan, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DI Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004,
- Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonsia, Jakarta, 1986.
- Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- W.Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung,, 1981.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2018, Pada Pukul
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.
- Makmum Anshory, 2008 *Pidana Penganiayaan*, Diakses Melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 13 Pebruari 2018, jam 16:25 WIB.
- Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3)
- Syahrudin, 2009, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> tanggal 13 Pebruari 2018 Jam 18:30 WIB.
- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban